BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-mail : bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com
Website : bengkuluselatankab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 001 /BE-01/Set/KP.04.00/I/2021

TENTANG
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PNS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis PNS. Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2854);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);

   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 029 Kep 2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
PERTAMA	:	Mengangkat Pelaksana Teknis PNS Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Pelaksana Teknis PNS pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis PNS ini bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
KELIMA	:	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 06 Januari 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Koordinator Sekretariat

Dian Apriadi, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. *Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;*
3. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-mail : bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com
Website : bengkuluselatankab.bawaslu.go.id

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 001./BE-01/Set/KP.04.00/I/2021
Tanggal : 06 Januari 2021

PELAKSANA TEKNIS PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1.	Deden Irawan. A, SE 19790511 201407 1 001	Penata Muda Tk. I (III.b)	S.1	Pelaksana Teknis PNS	
2.	Ermilati, SE 19791011 201001 2 003	Penata Muda Tk. I (III.b)	S.1	Pelaksana Teknis PNS	

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Koordinator Sekretariat

Dian Apriadi, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001